



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 29 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Sudiang Raya Blok G/37 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Pelaku ditangkap tanggal 24 Juni 2022;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
5. Hakim, tidak dilakukan penahanan;

Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Rahmat Sukarno, S.H., dkk., Tim Pembela Umum/Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Selatan (PBHI SULSEL), berkantor di Makassar berkedudukan di Jl. Topaz Raya Komp. Zamrud Blok b/16 Kel. Masale, Kec. Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 26 Oktober 2022 No. : 463/Pid/2022/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKS dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket / sachet sedang narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic klip bening;
 - 1 (satu) Dompot Warna Coklat;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Iphone X warna Putih (dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi);Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Memerintahkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Hakim Anak agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Anak dengan pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Anak :

1. Anak telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Anak akan melanjutkan pendidikan SMS dan merupakan generasi penerus bangsa, sehingga apabila tetap dilakukan hukuman, Anak akan terhambat melanjutkan pendidikan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



3. Anak masih berusia sangat muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan perilakunya agar lebih baik dan berguna bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara;
4. Anak tidak pernah dihukum sebelumnya;
5. Anak akan berusaha memperbaiki perilaku dan berbakti kepada orang tua dan masyarakat demi masa depan yang lebih baik;
6. Orang tua Anak masih sanggup dan berjanji untuk membina anaknya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Anak Pelaku** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 14.53 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perum Bumi Sudiang Blok G/37 Kel/ Laikang Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana terurai di atas sekitar pukul 01.15 wita, Anak Pelaku mengirimkan pesan ke akun Instagram @theflash_id dan menyampaikan maksud ingin membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian akun instagram @theflash_id membalas dengan menyuruh Anak Pelaku mengirimkan uang ke rekening Bank BCA Kemudian sekitar pukul 14.53 wita Anak Pelaku mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- dengan cara di transfer melalui Aplikasi DANA milik Anak Pelaku. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Akun Instagram @theflash_id mengirim pesan kepada Anak Pelaku yang berisi titik lokasi pengambilan narkotika jenis shabu yaitu di Bumi Tamalanrea Permai lalu Anak Pelaku menuju ke titik lokasi tersebut dan sesampainya di sana Anak Pelaku melihat paket berupa plastik yang dililit lakban berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang disimpan di bawah pohon kemudian Anak Pelaku mengambil paket tersebut dan selanjutnya Anak Pelaku pulang ke rumah.

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Anak Pelaku membaginya menjadi 9 (sembilan) sachet dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) untuk 1 (satu) sachet. Lalu Anak Pelaku menggunakan akun Instagram miliknya dengan nama akun @thesonic.hedgehong lalu Anak Pelaku memposting foto / gambar 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dan menjualnya dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian akun Instagram dengan nama @Nacturall menghubungi Anak Pelaku melalui aplikasi Instagram dan ingin membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kemudian anak Pelaku menyuruh untuk mengirimkan uang pembeliannya ke rekening milik anak Pelaku selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita Ketika Anak Pelaku telah berhasil menerima transferan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, Anak Pelaku menuju ke Kompleks Perumnas Bumi Sudiang Raya Blok H tepatnya depan TK Munawwarah Untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening kemudian Anak Pelaku mengambil gambar (foto) lokasi penyimpanan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dan mengirimkannya kepada Akun Instagram @Nacturall sebagai lokasi pengambilan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Anak Pelaku pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita Saksi Anak, Saksi Anak dan timresnarkoba polrestabes Makassar melihat gerakan mencurigakan dari Anak Pelaku sehingga Saksi Anak dan Saksi Anak mendekati anak Pelaku dan melakukan pengeledahan terhadap Anak Pelaku dan di temukan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Pelaku mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Anak Pelaku ditangkap dan dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2471/NNF/VI/ 2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



bening dengan berat awal 0,3825 gram dan berat akhir 0,2917 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Anak Pelaku dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA;

Bahwa **Anak Pelaku** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perum Bumi Sudiang Raya Blok G/37 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 16.40 wita tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Perum Bumi Sudiang Raya Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sering terjadi transaksi narkotika sehingga Saksi Anak, Saksi Anak dan timresnarkoba melakukan pemantauan di lokasi sekitar lalu sekitar pukul 18.30 wita Saksi Anak dan Saksi Anak melihat gerakan mencurigakan dari Anak Pelaku sehingga Saksi Anak dan Saksi Anak mendekati anak Pelaku dan melakukan penggeledahan terhadap Anak Pelaku dan di temukan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Pelaku mengakui bahwa barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya. Selanjutnya Anak Pelaku ditangkap dan dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2471/NNF/VI/ 2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat awal 0,3825 gram dan berat akhir 0,2917 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Anak Pelaku dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perum Bumi Sudiang Raya Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 16.40 Wita, ketika saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Perum Bumi Sudiang Raya Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, kemudian saksi dan rekan bergerak menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 18.30 tiba

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamat tersebut dan saksi bersama tim melihat anak pelaku lalu saksi dan rekan langsung mendekati dan melakukan penggeledahan badan anak pelaku dan ditemukan 1 (satu) dompet warna Coklat tersimpan diatas tempat duduk tepat disamping kananya dan dompet tersebut adalah miliknya, dan setelah dompet tersebut dibuka kemudian saksi membuka saksi menemukan sabu sebanyak 8 (delapan) sachet dalam kemasan plastic klip bening terselip di dalam dompet serta uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang barang tersebut miliknya anak pelaku, setelah sabu milik anak pelaku ditemukan maka saksi bersama tim membawa anak pelaku ke posko Jalan Nikel Kota Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diintrogasi terhadap anak pelaku kemudian anak pelaku mengatakan sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal identitasnya dengan membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui media social Instagram bernama @theflash_id dengan cara anak pelaku terlebih dahulu berkomunikasi melalui Via Chat memberitahukan bahwa dirinya akan membeli sabu kemudian diberikan rekening dan uang ditransfer terlebih dahulu dan setelah uang ditransfer kemudian sabu disimpan di BTP (bumi Tamalanrea Permai) Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Selanjutnya anak pelaku diarahkan ketempat tersebut melalui Maps serta foto sabu yang sudah tersimpan dialamat setelah sabu diambil selanjutnya dipecah menjadi 9 (Sembilan) sachet kemudian siap untuk dijual kembali dimana sabu tersebut telah terjual kepada orang lain sebanyak 1 (satu) sachet sebelum tertangkap dan ditemukan uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan;

2. Saksi Anak, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Perum Bumi Sudiang Raya Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 16.40 Wita, ketika saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Perum Bumi Sudiang Raya Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, kemudian saksi dan rekan bergerak menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 18.30 tiba dialamat tersebut dan saksi bersama tim melihat anak pelaku lalu saksi dan rekan langsung mendekati dan melakukan penggeledahan badan anak pelaku dan ditemukan 1 (satu) dompet warna Coklat tersimpan diatas tempat duduk tepat disamping kananya dan dompet tersebut adalah miliknya, dan setelah dompet tersebut dibuka kemudian saksi membuka saksi menemukan sabu sebanyak 8 (delapan) sachet dalam kemasan plastic klip bening terselip di dalam dompet serta uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang barang tersebut miliknya anak pelaku, setelah sabu milik anak pelaku ditemukan maka saksi bersama tim membawa anak pelaku ke posko Jalan Nikel Kota Makassar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrogasi terhadap anak pelaku kemudian anak pelaku mengatakan sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal identitasnya dengan membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui media social Instagram bernama @theflash_id dengan cara anak pelaku terlebih dahulu berkomunikasi melalui Via Chat memberitahukan bahwa dirinya akan membeli sabu kemudian diberikan rekening dan uang ditransfer terlebih dahulu dan setelah uang ditransfer kemudian sabu disimpan di BTP (bumi Tamalanrea Permai) Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Selanjutnya anak pelaku diarahkan ketempat tersebut melalui Maps serta foto sabu yang sudah tersimpan dialamat setelah sabu diambil selanjutnya dipecah menjadi 9 (Sembilan) sachet kemudian siap untuk dijual kembali dimana sabu tersebut telah terjual kepada orang lain sebanyak 1 (satu) sachet sebelum tertangkap dan ditemukan uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2471/NNF/VI/ 2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat awal 0,3825 gram dan berat akhir 0,2917 gram adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa anak pelaku ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perum Bumi Sudiang Raya Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.15 Wita, ketika Anak Pelaku berada di rumah Anak Pelaku di Perum Bumi Sudiang Raya Blok G/37 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, kemudian Anak Pelaku berniat membeli sabu lalu Anak Pelaku membuka handphone Anak Pelaku dan masuk ke aplikasi instagram dan menghubungi akun bernama @theflash_id Via Chat dengan memesan narkotika dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Anak Pelaku mengirimkan uang melalui rekening dana milik anak pelaku kemudian Anak Pelaku mengirimkan bukti transfer kepada pemilik akun instagram @theflash_id;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, akun instagram @theflash_id mengirimkan ke instagram Anak Pelaku berupa kiriman gambar atau lokasi shabu disimpan tepatnya dibawa pohon serta Maps sebagai pentunjuk arah untuk mengambil sabu tersebut, maka Anak Pelaku langsung menuju lokasi sabu disimpan berdasarkan petunjuk Maps yang dikirimkan kepada Anak Pelaku yang mana Maps tersebut menunjuk kearah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTP (Perum Bumi Tamalanrea Permai), sekitar pukul 14.30 Wita, Anak Pelaku tiba di salah satu lorong dalam kompleks perumahan selanjutnya Anak Pelaku mencari titik shabu disimpan berdasarkan gambar yang dikirim kepada Anak Pelaku dan setelah beberapa menit kemudian Anak Pelaku menemukan sabu tersebut tepat dibawa pohon pinggir lorong sebanyak 1 (satu) sachet berserta sachet kosong sesuai dengan pesanan Anak Pelaku, setelah sabu Anak Pelaku temukan Anak Pelaku langsung kembali kerumah Anak Pelaku;

- Bahwa selanjutnya shabu tersebut Anak Pelaku pecah menjadi 9 (sembilan) sachet kecil untuk Anak Pelaku jual kembali setelah selesai lalu Anak Pelaku mempromosikan sabu Anak Pelaku dengan cara memposting di instastori instagram Anak Pelaku bernama thesonic.hedgehong dan tidak lama setelah Anak Pelaku memposting kemudian seseorang memesan 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut mentransfer uang kepada Anak Pelaku sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sabu Anak Pelaku simpan disuatu tempat lalu Anak Pelaku mengarahkan orang tersebut untuk mengambil berdasarkan gambar dan Maps yang Anak Pelaku kirimkan sesuai dengan tempat sabu Anak Pelaku letakkan, selanjutnya uang hasil penjualan shabu Anak Pelaku tarik melalui aplikasi dana dihandphone Anak Pelaku dengan cara menukar di Alfa Mart dekat rumah Anak Pelaku dan Anak Pelaku kembali kerumah Anak Pelaku sambil menunggu pembeli;
- Bahwa Anak Pelaku tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 8 (delapan) paket / sachet sedang narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic klip bening;
2. 1 (satu) Dompot Warna Coklat;
3. Uang Tunai Sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone Merk Iphone X warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak pelaku ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perum Bumi Sudiang Raya Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.15 Wita, ketika Anak Pelaku berada di rumah Anak Pelaku di Perum Bumi Sudiang Raya Blok G/37 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, kemudian Anak Pelaku berniat membeli sabu lalu Anak Pelaku membuka handphone Anak Pelaku dan masuk ke aplikasi instagram dan menghubungi akun bernama @theflash_id Via Chat dengan memesan narkoba dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Anak Pelaku mengirimkan uang melalui rekening dana milik anak pelaku kemudian Anak Pelaku mengirimkan bukti transfer kepada pemilik akun instagram @theflash_id;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, akun instagram @theflash_id mengirimkan ke instagram Anak Pelaku berupa kiriman gambar atau lokasi shabu disimpan tepatnya dibawa pohon serta Maps sebagai petunjuk arah untuk mengambil sabu tersebut, maka Anak Pelaku langsung menuju lokasi sabu disimpan berdasarkan petunjuk Maps yang dikirimkan kepada Anak Pelaku yang mana Maps tersebut menunjuk kearah BTP (Perum Bumi Tamalanrea Permai), sekitar pukul 14.30 Wita, Anak Pelaku tiba di salah satu lorong dalam kompleks perumahan selanjutnya Anak Pelaku mencari titik shabu disimpan berdasarkan gambar yang dikirim kepada Anak Pelaku dan setelah beberapa menit kemudian Anak Pelaku menemukan sabu tersebut tepat dibawa pohon pinggir lorong sebanyak 1 (satu) sachet berserta sachet kosong sesuai dengan pesanan Anak Pelaku, setelah sabu Anak Pelaku temukan Anak Pelaku langsung kembali kerumah Anak Pelaku;
- Bahwa benar selanjutnya shabu tersebut Anak Pelaku pecah menjadi 9 (sembilan) sachet kecil untuk Anak Pelaku jual kembali setelah selesai lalu Anak Pelaku mempromosikan sabu Anak Pelaku dengan cara memposting di instastori instagram Anak Pelaku bernama thesonic.hedgehong dan tidak lama setelah Anak Pelaku memposting kemudian seseorang memesan 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut mentransfer uang kepada Anak Pelaku sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sabu Anak Pelaku simpan disuatu tempat lalu Anak Pelaku mengarahkan orang tersebut untuk mengambil berdasarkan gambar dan Maps yang Anak Pelaku kirimkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



sesuai dengan tempat sabu Anak Pelaku letakkan, selanjutnya uang hasil penjualan shabu Anak Pelaku tarik melalui aplikasi dana dihandphone Anak Pelaku dengan cara menukar di Alfa Mart dekat rumah Anak Pelaku dan Anak Pelaku kembali kerumah Anak Pelaku sambil menunggu pembeli;

- Bahwa benar Anak Pelaku tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Anak Pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Anak Pelaku , yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Anak Pelaku telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Anak Pelaku sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Anak Pelaku tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Anak pelaku melakukan suatu rangkaian tingkah laku



perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (<https://kbbi.web.id/jual>);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.15 Wita, ketika Anak Pelaku berada di rumah Anak Pelaku di Perum Bumi Sudiang Raya Blok G/37 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, kemudian Anak Pelaku berniat membeli sabu lalu Anak Pelaku membuka handphone Anak Pelaku dan masuk ke aplikasi instagram dan menghubungi akun bernama @theflash_id Via Chat dengan memesan narkotika dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Anak Pelaku mengirimkan uang melalui rekening dana milik anak pelaku kemudian Anak Pelaku mengirimkan bukti transfer kepada pemilik akun instagram @theflash_id. kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, akun instagram @theflash_id mengirimkan ke instagram Anak Pelaku berupa kiriman gambar atau lokasi shabu disimpan tepatnya dibawa pohon serta Maps sebagai petunjuk arah untuk mengambil sabu tersebut, maka Anak Pelaku langsung menuju lokasi sabu disimpan berdasarkan petunjuk Maps yang dikirimkan kepada Anak Pelaku yang mana Maps tersebut menunjuk kearah BTP (Perum Bumi Tamalanrea Permai), sekitar pukul 14.30 Wita, Anak Pelaku tiba di salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lorong dalam kompleks perumahan selanjutnya Anak Pelaku mencari titik shabu disimpan berdasarkan gambar yang dikirim kepada Anak Pelaku dan setelah beberapa menit kemudian Anak Pelaku menemukan sabu tersebut tepat dibawa pohon pinggir lorong sebanyak 1 (satu) sachet berserta sachet kosong sesuai dengan pesanan Anak Pelaku, setelah sabu Anak Pelaku temukan Anak Pelaku langsung kembali kerumah Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya shabu tersebut Anak Pelaku pecah menjadi 9 (sembilan) sachet kecil untuk Anak Pelaku jual kembali setelah selesai lalu Anak Pelaku mempromosikan sabu Anak Pelaku dengan cara memposting di instastori instagram Anak Pelaku bernama thesonic.hedgehong dan tidak lama setelah Anak Pelaku memposting kemudian seseorang memesan 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut mentransfer uang kepada Anak Pelaku sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sabu Anak Pelaku simpan disuatu tempat lalu Anak Pelaku mengarahkan orang tersebut untuk mengambil berdasarkan gambar dan Maps yang Anak Pelaku kirimkan sesuai dengan tempat sabu Anak Pelaku letakkan, selanjutnya uang hasil penjualan shabu Anak Pelaku tarik melalui aplikasi dana dihandphone Anak Pelaku dengan cara menukar di Alfa Mart dekat rumah Anak Pelaku dan Anak Pelaku kembali kerumah Anak Pelaku sambil menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2471/NNF/VI/ 2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat awal 0,3825 gram dan berat akhir 0,2917 gram adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan penafsiran gramatikal maka telah menjadi fakta hukum Anak Pelaku telah **"menjual"** Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka telah menjadi fakta hukum Anak Pelaku telah **"menjual"** Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Pelaku mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya **"menjual"** Narkotika Golongan I?;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Anak Pelaku menjual narkotika jenis shabu secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan Anak Pelaku **"menjual"** Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur "setiap orang" di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Anak Pelaku karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Anak Pelaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak pelaku.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kepentingan yang terbaik bagi anak serta dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan, maka Hakim berpendapat Anak Pelaku dijatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga dengan cara Anak Pelaku ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini ditempatkan pada di Sentra Kreasi Atensi Wirajaya Toddopuli Makassar ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, maka Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut dengan pelatihan kerja kepada Anak Pelaku yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku sekarang tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak Pelaku untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa : 8 (delapan) paket / sachet sedang narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic klip bening, 1 (satu) Dompot Warna Coklat, 1 (satu) unit handphone Merk Iphone X warna Putih (dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi), dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku masih melanjutkan pendidikan pada SMA Negeri 22 Makassar;
- Orang tua Anak pelaku masih sanggup untuk membina Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pemberian nestapa kepada Anak pelaku, tetapi sebagai edukasi, preventif dan represif kepada Anak pelaku agar menyadari dan mengisyafi kesalahannya agar tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, tuntutan pidana, pembelaan Penasihat Hukum, permohonan keringanan hukuman dari Anak pelaku, juga ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak pelaku sebagaimana dalam amar putusan ini adalah sudah adil berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan Anak Pelaku di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini ditempatkan pada di Sentra Kreasi Atensi Wirajaya Toddopuli Makassar selama 8 (delapan) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak Pelaku untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket / sachet sedang narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic klip bening;
 - 1 (satu) Dompot Warna Coklat;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Iphone X warna Putih (dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Kristian Sianus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Indah Putri J. Basri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Anak Pelaku dengan didampingi oleh orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristian Sianus, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.